



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 30 Desember 2024

Nomor : 032/1382-a/IV.1/BKAD/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Surat Pemberitahuan

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kab. Kotawaringin Barat
di -
Pangkalan Bun

Sehubungan dengan banyaknya Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan penetapan status untuk dioperasikan pihak lain, dengan ini diberitahukan kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat sebagai berikut :

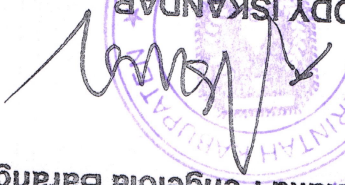
1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada :
 - Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi bahwa pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Barang terhadap Barang Milik Daerah yang sedang dalam status dioperasikan oleh pihak lain
 - Pasal 72 ayat (4) yang berbunyi bahwa biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah tersebut, hal ini diperkuat dalam Surat Perjanjian antara Pengguna Barang dan Pihak Lain.

2. Fakta di lapangan bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023, didapati bahwa terdapat SKPD yang masih menganggarkan biaya pemeliharaan untuk BMD yang sedang dioperasikan oleh pihak lain, hal ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dan menyulitkan proses pencatatan aset pada tahun berkenaan karena BMD yang sedang dioperasikan oleh pihak lain tidak diperkenankan untuk menambah/ atribusi asetnya karena berada pada aset lainnya bukan pada aset tetap, dimana pada tahun 2023 menjadi perhatian/ pertanyaan oleh Tim Auditor BPK RI Perwakilan

Kalimantan Tengah pada saat Audit Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.

3. Oleh karena itu, untuk tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
dengan ini diberitahukan kepada Saudara selaku Pengguna Barang untuk
tidak mengganggu biaya pemeliharaan terhadap BMD yang masih
dalam pengoperasian pihak lain melalui APBD SKPD. Hal ini agar sejalan
pula dengan Pernyataan tertulis dari pihak lain yang menyatakan bersedia
menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka
waktu pengoperasian BMD tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Pengelola Barang

RODY ISKANDAR


Tembusan Kepada Yth :

1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun, sebagai Laporan

Lampiran : Surat Pemberitahuan
Nomor : 032/1382-A/IV.1/BKAD/2024
Tanggal : 30 Desember 2024

DAFTAR SKPD YANG MENGANGGARKAN BIAYA PEMELIHARAAN BMD YANG SEDANG DIOPERASIKAN PIHAK LAIN

No.	SKPD	PIHAK LAIN	PEMELIHARAAN YANG DIANGGARKAN
1	2	3	4
1.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kotawaringin Barat	- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pengurus Kabupaten Kotawaringin Barat. - Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kotawaringin Barat. - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kotawaringin Barat.	- Rehab sedang/berat gedung KONI - Rehab Lantai Gedung Pramuka - Pembangunan pagar batas halaman Kantor KNPI

**SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Pengelola Barang**


RODY ISKANDAR